



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Walikota adalah Walikota Padang;
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Padang;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Padang;
5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
11. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
12. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dokumen UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL;
14. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan/atau tidak wajib UKL dan UPL.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Penataan Lingkungan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan;
 2. Sub Bidang Penegakan Hukum.
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Pencemaran Air, Tanah dan Udara;
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri dan Permukiman.
- e. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kajian Amdal dan UKL/UPL;
 2. Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan.
- f. Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan;
2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan lingkungan hidup daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya lingkungan hidup yang lestari.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun kebijakan daerah bidang lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait demi terwujudnya lingkungan hidup Pemerintah Kota Padang yang lestari;
 - b. merumuskan sasaran strategis bidang lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - c. merumuskan program kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup dapat terukur secara tepat dan optimal;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan manajemen lingkungan hidup dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;
 - e. menyelenggarakan manajemen lingkungan hidup yang meliputi pengkajian, penelitian, pengendalian, pengawasan, penataan, dan pengembangan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;
 - f. mengendalikan manajemen lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;
 - g. membina aparatur dalam penyelenggaraan manajemen lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;
 - h. mengarahkan penyelenggaraan manajemen lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
 - i. mengevaluasi penyelenggaraan manajemen lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
 - j. melaporkan penyelenggaraan manajemen lingkungan hidup secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - k. pengguna anggaran Badan;
 - l. pengguna barang Badan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - b. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
 - c. meningkatkan sumber daya manusia; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengelola surat masuk dan surat keluar, kearsipan dan administrasi kepegawaian.
 - b. melaksanakan urusan humas;
 - c. melaksanakan urusan pengadaan peralatan atau perlengkapan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian;
 - d. melaksanakan urusan pemeliharaan atau perawatan alat-alat kantor;
 - e. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana,

anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas;

- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
 - d. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban;
 - e. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
 - f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penataan Lingkungan
Pasal 7

- (1) Bidang Penataan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan pelayanan dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penataan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. menindaklanjuti peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dengan melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
 - c. mengawasi pembuatan dan pelaksanaan ketentuan dokumen kelayakan lingkungan;
 - d. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang penegakan hukum lingkungan;
 - e. memfasilitasi penyelesaian konflik bidang lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan pembinaan di bidang penegakan hukum; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan
Pasal 8

- (1) Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Lingkungan.

- (2) Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Lingkungan dalam melaksanakan penyusunan, mengkoordinasikan dan sosialisasi terhadap aturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menginventarisasi acuan perundang-undangan lingkungan hidup;
 - b. merumuskan produk perundang-undangan lingkungan hidup menjadi produk hukum daerah;
 - c. memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah bidang lingkungan hidup;
 - d. merencanakan dan melaksanakan sosialisasi hukum lingkungan;
 - e. menyusun peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Penegakan Hukum
Pasal 9

- (1) Sub Bidang Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Lingkungan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap setiap jenis usaha/kegiatan yang tidak mematuhi peraturan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. merumuskan dan menginventaris usaha dan/atau kegiatan yang tidak mematuhi peraturan di bidang lingkungan hidup;
 - b. mengklasifikasi dan memverifikasi data pengawasan dan pengendalian untuk pelaksanaan penegakan hukum;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan penegakan hukum lingkungan;
 - d. membantu fasilitasi penyelesaian konflik bidang lingkungan hidup;
 - e. merumuskan tindak lanjut penegakan hukum klasifikasi kasus administrasi, perdata, pidana dan penyelesaian sengketa hukum lingkungan;
 - f. melaksanakan tindak lanjut penegakan hukum;
 - g. melaksanakan evaluasi dan laporan penindakan hukum;
 - h. melaksanakan penerapan paksaan pemerintah atau uang paksa terhadap pencemaran dan/atau pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan
Pasal 10

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian dalam bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. mengelola kualitas air;
 - b. melaksanakan penetapan kelas air pada sumber air;
 - c. memfasilitasi perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
 - d. melaksanakan koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - e. menyusun aturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut serta aturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut;
 - f. menyusun aturan menetapkan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
 - g. menetapkan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup Kota Padang;
 - h. menetapkan kondisi lahan dan/atau tanah;
 - i. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan/usaha dan bencana;
 - j. menetapkan kawasan yang beresiko rawan bencana dan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan;
 - k. mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - l. memfasilitasi izin pengumpulan limbah B3, izin lokasi pengolahan limbah B3 izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
 - m. memfasilitasi menyusun kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
 - n. melaksanakan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - o. menyusun kebijakan konservasi dan pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pelestarian, pencegahan serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan terhadap air, tanah dan udara.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - b. melaksanakan pengendalian pencemaran air pada sumber air;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap penuhi persyaratan yang tercantum dalam Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air.

- d. melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
- f. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di luar dan dalam ruangan;
- g. melaksanakan kajian tentang pengelolaan konservasi laut dan
- h. memantau kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut;
- i. mengatur pelaksanaan monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
- j. mengawasi atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan pemanfaatan atau kebakaran hutan dan/atau lahan yang menimbulkan dampak;
- k. melaksanakan kajian kawasan yang beresiko rawan bencana atau menimbulkan bencana lingkungan, kajian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon serta kajian konservasi dan pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman.
- l. mengawasi pelaksanaan pengendalian konservasi dan kemerosotan keanekaragaman hayati;
- m. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, LSM dan masyarakat terhadap pelestarian ekosistem darat, laut dan udara untuk mewujudkan pengendalian, perlindungan, pemanfaatan dan pengaturan penggunaan sumberdaya alam;
- n. membuat konsep pemulihan dari hasil pemantauan lapangan;
- o. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan air, tanah dan udara; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Lingkungan Industri dan Pemukiman
Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri dan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri dan Pemukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan dalam pengendalian, pelestarian, pencegahan serta penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan industri dan pemukiman.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri dan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan industri dan pembangunan pemukiman;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan industri dan pemukiman yang diduga menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan sistim manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
 - d. menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
 - e. melakukan inventarisasi terhadap industri yang memakai bahan perusak ozon serta industri penghasil, pengumpul dan pemanfaat limbah B3;

- f. mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3, pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
- g. mengawasi dan melakukan koordinasi dan pembinaan teknis dengan instansi lain.
- h. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lingkungan industri dan pemukiman;
- i. mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup usaha yang dilengkapi AMDAL, UKL/UPL dan SPPL; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan
Pasal 13

- (1) Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan pengkajian bidang lingkungan hidup.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan membentuk Tim Teknis dan Tim Komisi Penilai AMDAL;
 - b. melaksanakan penilaian dokumen kelayakan lingkungan;
 - c. memfasilitasi pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan;
 - d. mengawasi pelaksanaan ketentuan di dalam dokumen kelayakan lingkungan;
 - e. mengkoordinasikan kebijakan tata ruang dan aturan pemanfaatan ruang lainnya;
 - f. memberikan rekomendasi dalam bidang investasi dan pemanfaatan ruang;
 - g. merumuskan dan menyusun kajian pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Kajian AMDAL dan UKL/UPL
Pasal 14

- (1) Sub Bidang Kajian AMDAL dan UKL/UPL dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Kajian AMDAL dan UKL/UPL mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dalam melaksanakan pengkajian teknis AMDAL.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Kajian AMDAL dan UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengusulkan Tim Teknis dan Tim Komisi Penilai AMDAL;
 - b. melaksanakan penilaian AMDAL;
 - c. menginventarisir segala bentuk jenis usaha/kegiatan yang memiliki atau tidak memiliki AMDAL, UKL/UPL atau SPPL;

- d. menyusun rencana pembentukan dan pelaksanaan secara pro aktif kegiatan Tim Komisi dan Tim Teknis Penilai AMDAL Kota Padang;
- e. melakukan pembentukan Tim Penilai UKL/UPL dan pelaksanaan penilaian dokumen UKL/UPL;
- f. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan penilaian AMDAL dan UKL/UPL; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan
Pasal 15

- (1) Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dalam melaksanakan pembinaan dan penataan lingkungan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan kajian-kajian bidang lingkungan hidup;
 - b. memberikan masukan atas pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup dan masukan atas dokumen kajian lingkungan;
 - c. mengawasi pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - e. menyusun petunjuk teknis dan sistem operasional pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Komunikasi Dan Kelembagaan Lingkungan
Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan informasi lingkungan hidup dan peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga/instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis dalam pengembangan informasi lingkungan secara eksternal dan internal;
 - b. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan; dan kapasitas penilaian lingkungan hidup
 - c. melaksanakan koordinasi penilaian lingkungan hidup;
 - d. meningkatkan kerja sama dan peran serta dengan dinas/instansi serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan
Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan informasi bidang lingkungan hidup.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengembangkan manajemen sistim informasi dan pengelolaan database lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan pengembangan informasi lingkungan secara internal dan eksternal;
 - c. melaksanakan urusan data dan informasi lingkungan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan
Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan kerja sama dengan dinas/instansi terkait serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan secara eksternal;
 - b. menginventarisasi dan menstimulasi pembentukan dan pengaktifan kelembagaan masyarakat dan pemerhati lingkungan;
 - c. membangun jaringan kemitraan pengendalian dampak lingkungan dengan berbagai LSM, PSLH, organisasi masyarakat, pemerhati lingkungan dan dinas/instansi terkait;
 - d. menggerakkan organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan dan berbagai fungsi dan profesi serta organisasi keagamaan untuk berperan serta dalam pelestarian SDA dan lingkungan hidup;
 - e. meningkatkan kapasitas penilaian lingkungan hidup (Adipura dan Adiwiyata); dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Desember 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. SYAFRIL BASYIR, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 45